BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;

b. bahwa secara umum perempuan dan anak korban kekerasan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup yang bersangkutan sehingga diperlukan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;

c. bahwa untuk pelaksanaan penanganan tersebut diperlukan lembaga dan personil yang berasal dari berbagai instansi dan masyarakat dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446).
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 714);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048);
26. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
27. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
28. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
6. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintregrasi sosial dan bantuan hukum.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
9. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.
14. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
17. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entri point* atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan.
19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
21. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
22. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk P2TP2A.

(2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten dan berada di bawah koordinasi DPMPKB.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyelenggaraan layanan:
a. kesehatan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pemulangan;
d. reintegrasi sosial;
e. bantuan hukum; dan
f. kerohaniawan.
secara cepat, tepat dan terpadu.

Pasal 4

Tujuan pembentukan P2TP2A adalah untuk :
a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
b. membantu tim pengelola/petugas pelaksana/pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan di semua tingkatan;
c. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
d. memberikan upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

P2TP2A mempunyai tugas pokok memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyelenggaraan layanan:
a. kesehatan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pemulangan;
d. reintegrasi sosial;
e. bantuan hukum; dan
f. kerohaniawan.
secara cepat, tepat dan terpadu.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, P2TP2A mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan secara cepat, tepat dan terpadu;
b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten dan LPPA Kecamatan di wilayah Kabupaten dan/atau lembaga/stakeholder terkait lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dan kepedulian terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong penguatan tugas dan fungsi P2TP2A; dan
d. pemantauan terhadap korban paska penanganan oleh P2TP2A dan/atau mitra kerja.

BAB V

KEWAJIBAN DAN PRINSIP UMUM PELAYANAN TERPADU

Pasal 7

Dalam memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan, P2TP2A berkewajiban :

a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintregrasi sosial, bantuan hukum dan kerohaniawan;
c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban; dan
f. menjaga kerahasiaan korban.

Pasal 8

P2TP2A menjalankan prinsip-prinsip umum, sebagai berikut:

a. mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban;
b. efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban;
c. ada jaminan kepastian hukum dan keadilan; dan
d. berkelanjutan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri :
    a. Dewan Penasehat;
    b. Dewan Pembina;

c. Penanggung Jawab;
d. Koordinator;
e. Tenaga Ahli;
f. Pelaksana Harian :
   1. Ketua;
   2. Wakil Ketua I;
   3. Wakil Ketua II; dan
   4. Sekretaris.
g. Divisi :
   1. Divisi Administrasi;
   2. Divisi Keuangan;
   3. Divisi Pelayanan:
      a. Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan;
      b. Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis;
      c. Layanan Hukum;dan
      d. Layanan Kehoraniawan.
   4. Divisi Advokasi dan Kemitraan; dan
   5. Divisi Riset dan Publikasi.
h. Relawan

(2) Personalia organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus P2TP2A berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Jaya melalui Kepala DPMPKB.

(4) Bagan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Masa kerja jabatan kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan berhenti dalam hal :
a. berakhirnya masa jabatan;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. pindah kerja atau domisili ke luar Kabupaten;
e. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
f. terbukti melakukan tindak pidana.

(3) Dalam hal kepengurusan P2TP2A terjadi kekosongan jabatan karena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka Pengurus P2TP2A melaporkan kepada Bupati untuk penggantian personalia dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Pasal 11

Bagian Kesatu

Dewan Penasehat

Dewan Penasehat P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas:

a. memberikan masukan, nasehat, petunjuk dan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu atas pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan organisasi P2TP2A; dan
b. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengelolaan dan tata laksana organisasi P2TP2A serta memberikan saran-saran perbaikannya.

Bagian Kedua

Dewan Pembina

Pasal 12

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas:

a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan tentang pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;dan
b. memfasilitasi hubungan kerja Pengurus P2TP2A dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab

Pasal 13

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan Koordinator, Tenaga Ahli dan Pelaksana Harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A;
b. melakukan koordinasi dengan eksekutif, legislatif serta stakeholder lainnya untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
c. mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya dan sumber lain yang tidak mengikat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.

Bagian Keempat

Koordinator

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertugas:

a. membuat perencanaan program dan anggaran P2TP2A;
b. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A;dan
c. mengkoordinir pelaksanaan tugas Pengurus P2TP2A sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli

Pasal 15

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e bertugas:
a. memberikan asistensi/konsultasi baik secara konsep maupun tehnis terkait dengan bidang keahlian masing-masing kepada Ketua Pelaksana Harian P2TP2A;
b. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A;
c. memberikan saran dan pertimbangan dalam rekrumen dan evaluasi kepengurusan P2TP2A; dan
d. memberikan saran dan pertimbangan secara khusus terkait dengan penanganan kasus yang ditangani P2TP2A.

Bagian Keenam

Pelaksana Harian

Paragraf 1

Ketua

Pasal 16

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 1 bertugas:
a. menjalankan, mengelola dan meningkatkan kapasitas organisasi P2TP2A;
b. mengkoordinir tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi dan berbagai bentuk layanan P2TP2A;
c. mengkoordinir kerjasama dengan instansi terkait (lintas sektor) dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
d. mengkoordinir pendataan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani dan mempublikasikannya apabila dibutuhkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syari'ah, melalui Kepala DPMPKB;
e. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Aceh Jaya melalui Kepala DPMPKB; dan
f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 2

Wakil Ketua I

Pasal 17

Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 2 bertugas :
a. membantu Ketua P2TP2A dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A dalam urusan eksternal;

b. membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak;
c. melakukan advokasi dengan mitra terkait perlindungan perempuan dan anak;
d. mengkoordinir pelaksanaan survey internal P2TP2A yang secara teknis dilakukan oleh Divisi Riset dan Publikasi;
e. menyampaikan perkembangan bentuk layanan dari mitra terkait dalam pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak; dan
f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 3

Wakil Ketua II

Pasal 18

Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 3 bertugas :
a. membantu Ketua P2TP2A dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A dalam urusan internal;
b. melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A;
c. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat P2TP2A;
d. mengkoordinir pengelolaan data base dan publikasi P2TP2A;
e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja P2TP2A; dan
f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 19

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 4 bertugas:
a. menghimpun dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, ketatausahaan dan urusan rumah tangga P2TP2A;
b. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana P2TP2A;
c. mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga P2TP2A;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan tahunan P2TP2A;
e. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh Ketua P2TP2A; dan
f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Ketujuh

Divisi Administrasi

Pasal 20

(1) Ketua Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 1 bertugas :
   a. mengkoordinir layanan di bawah Divisi Administrasi untuk mendukung kelancaran operasional P2TP2A;
   b. menyampaikan laporan tiga bulanan kinerja Divisi Administrasi kepada Ketua P2TP2A; dan
   c. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) Anggota Divisi Administrasi bertugas:
   a. mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal P2TP2A;
   b. mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk dan surat keluar;
   c. mempersiapkan kebutuhan pendukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh P2TP2A;
   d. melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh P2TP2A;
   e. memetakan kebutuhan internal (logistik) P2TP2A; dan
   f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(3) Sopir Mobil Perlindungan bertugas:
   a. menjemput dan mengantar korban kekerasan, terutama dalam proses konseling, *trauma healing*, persidangan dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial;
   b. mempercepat pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   c. melakukan sosialisasi dan promosi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan keberadaan P2TP2A sebagai tempat penerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   d. meningkatkan peran *provider* atau penyedia layanan dalam menangani kasus dan mendampingi korban kekerasan;
   e. menyampaikan laporan rekapitulasi setiap bulannya tentang pengunaan Mobil Perlindungan kepada Ketua P2TP2A;
   f. mobilisasi bantuan kemanusiaan; dan
   g. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedelapan

Divisi Keuangan

Pasal 21

(1) Ketua Divisi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 2 bertugas:

a. melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Keuangan untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan P2TP2A; dan
b. menyampaikan laporan per tiga bulan tentang kinerja Divisi Keuangan kepada Ketua P2TP2A.

(2) Anggota Divisi Keuangan bertugas:
a. melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti pengeluaran P2TP2A;
b. melakukan pembayaran terhadap seluruh aktivitas P2TP2A; dan
c. membantu Ketua Divisi Keuangan dalam mempersiapkan laporan keuangan kepada Ketua P2TP2A.

Bagian Kesembilan

Divisi Pelayanan

Pasal 22

Divisi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 3 dipimpin oleh Ketua Divisi, bertugas:
a. sebagai Manager Kasus yang melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) P2TP2A;
b. mengkoordinir upaya perlindungan mitra ke rumah aman (*shelter*) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra;
c. melakukan dan mengkoordinir proses reintegrasi sosial baik secara mandiri dan atau melibatkan lintas sektor;
d. menyampaikan perkembangan kasus yang ditangani kepada Ketua P2TP2A setiap bulannya;
e. menginisiasi pelaksanaan bedah kasus secara internal terhadap kasus-kasus tertentu yang dianggap membutuhkan intervensi secara khusus;
f. menentukan kasus-kasus tertentu yang sedang ditangani yang akan dijadikan materi *case conference*;
g. menyampaikan laporan tiga bulan kinerja Divisi Pelayanan kepada Ketua Harian P2TP2A; dan
h. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 1

Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 23

Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 3 huruf a bertugas:
a. menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya.

b. mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A;
c. menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya;
d. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan;
e. melakukan analisis kasus sementara (*screening*) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan selaku Manager Kasus P2TP2A;
f. melaporkan kepada Ketua Divisi Pelayanan sebagai Manager Kasus untuk proses penanganan selanjutnya;
g. membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai;
h. membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam melakukan rapat kasus secara reguler dan insidentil terkait perkara yang sedang ditangani;
i. melakukan tabulasi dan *update* perkembangan kasus yang ditangani P2TP2A secara regular tiap bulannya.
j. membantu Ketua Divisi Layanan dalam penyusunan laporan tiga bulanan kepada Ketua P2TP2A; dan
k. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 2

Layanan Psikologis, Konseling

dan Rujukan Medis

Pasal 24

Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 3 huruf b bertugas:
a. memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra;
b. melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (*home visit*) untuk mendapatkan informasi secara lengkap;
c. memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum;
d. membantu Ketua Divisi dalam penyusunan laporan tiga bulanan kepada Ketua P2TP2A; dan
e. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 3

Layanan Hukum

Pasal 25

Layanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 3 huruf c bertugas:
a. menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi);
b. mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi;

c. membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari'ah);
d. mempersiapkan bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A maupun eksternal dengan institusi peradilan;
e. membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan;
f. membantu Ketua Divisi dalam penyusunan laporan tiga bulanan kepada Ketua P2TP2A; dan
g. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 4

Layanan Kerohaniawan

Pasal 26

Sub Divisi Layanan Kerohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 3 huruf d bertugas:
a. memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan korban;
b. membantu Ketua Divisi dalam penyusunan laporan tiga bulanan kepada Ketua P2TP2A; dan
c. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kesepuluh

Divisi Advokasi dan Kemitraan

Pasal 27

Divisi Advokasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 4 bertugas:
a. mensosialisasikan keberadaan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak;
b. menyusun dan mengembangkan berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat P2TP2A;
c. membuka akses kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
d. memfasilitasi proses asistensi penguatan kelembagaan dan manajemen penanganan kasus secara internal maupun eksternal;
e. menyusun laporan tiga bulanan yang disampaikan kepada Ketua P2TP2A; dan
f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kesebelas

Divisi Riset dan Publikasi

Pasal 28

Divisi Riset dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g angka 5 bertugas:

a. melakukan kajian terkait kebijakan dan situasi eksternal yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
b. mendistribusikan kebijakan (regulasi) terkini baik level nasional maupun daerah yang terkait dan atau berdampak pada pelaksanaan tugas P2TP2A kepada seluruh pengurus dan jaringan;
c. mensosialisasikan keberadaan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak melalui jaringan media sosial;
d. membangun kerjasama dengan jaringan media cetak dan elektronik dalam rangka penyebarluasan keberadaan P2TP2A sebagai upaya peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
e. mengkoordinir publikasi melalui media cetak dan elektronik sesuai kebutuhan;
f. melakukan analisis *trend* kasus yang ditangani oleh P2TP2A;
g. merumuskan konsep *paper* advokasi kepentingan terbaik bagi korban sesuai kebutuhan;
h. menghimpun laporan dari semua Divisi tentang data tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A dan mendokumentasikannya serta menyusunnya untuk dijadikan laporan Ketua P2TP2A kepada Bupati melalui Kepala DPMPKB ;
i. membangun koordinasi dengan Divisi Layanan untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara reguler;
j. melaksanakan survey internal P2TP2A minimal 2 (dua) kali selama setahun kepengurusan;
k. menyusun laporan tiga bulanan yang disampaikan kepada Ketua P2TP2A;dan
l. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Keduabelas

Relawan

Pasal 29

Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h bertugas:
a. membantu P2TP2A dalam mensosialisasikan program pencegahan, penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan pemberdayaan mitra;
b. membantu P2TP2A dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
c. membantu melakukan pendampingan dan mengurangi trauma bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
d. membantu pemberdayaan mterbangunnya jaringan kemitraan dengan lintas sektor;
e. mobilisasi sumber daya dalam arti luas; dan
f. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan program/kegiatan dan operasional P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqaidah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA